



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :387 /Pdt.P/2018/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan didalam perkara permohonan dari: -----

NYAI SARIPAH, Beralamat diKp. Marga Baru RT.001/012 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 387 /Pdt. P/2018/PN.Cbi. tertanggal 28 Agustus 2018 tentang Penujukan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini ; -----

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No. 387 /Pdt. P/2018/PN.Cbi. tertanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan Hari Sidang; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Agustus 2018 dibawah register perkara No. 387/Pdt.P/2018/PN.Cbi.----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 04 September 2018 dan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 04 September 2018 Pemohon secara lisan dipersidangan menyatakan mencabut permohonan perkara No. 387 /Pdt.P/2018/PN.Cbi tertanggal 27 Agustus 2018, bahwa dengan adanya permohonan secara lisan pencabutan permohonan perkara Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku dan merupakan hak Pemohon, maka dengan demikian permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam register Perkara Perdata No. 387 /Pdt.P/2018/PN.Cbi ; -----

Form-02/SOP/04.3/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah ditetapkan hari persidangan oleh Hakim meskipun telah dilakukannya pemeriksaan perkara permohonan tersebut, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon No. 387 /Pdt. P/2018/PN.Cbi ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara permohonan Nomor : 387 /Pdt.P/2018/PN.Cbi tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.241.000,-, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **SELASA, TANGGAL 04 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **ANDRI FALAHANDIKA. A, S.H., M.H** sebagai Hakim tunggal penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NURUL SETYAWATI** Panitera Pengganti di hadir oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M.

NURUL SETYAWATI.

ANDRI FALAHANDIKA. A, S.H. ,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Administrasi.....Rp. 30.000,-
ProsesRp. 50.000,-
Panggilan Rp. 150.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-
Materai Putusan.....Rp. 6.000,-

Form-02/SOP/04.3/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Form-02/SOP/04.3/2018.